



P U T U S A N
Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Pulau Sambu, tanggal 4 Mei 1980, jenis kelamin laki - laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Batam - Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Andris, S.H., RudiantoS.H., Jecky, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ANDRIS & Partners beralamat di Koplek regency Park Blok II No.16 Pelita Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Batam pada tanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Sibuntuon pada tanggal 17 November 1983, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, saat ini beralamat di Kota Batam – Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pasangan suami istri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



Bintan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 2101-KW-01082018-0006** tertanggal **01 Agustus 2018**.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang hingga saat ini masih belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti biasa layaknya suami-istri dalam rumah tangga baru, namun belakangan sering terjadi cek-cok dan adu mulut mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar yang berujung pada ucapan yang kasar dan saling menyakiti.
4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran (cek-cok) secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan maka hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah **pisah meja dan ranjang (*shceding van table en bed*)** terhitung sejak PENGGUGAT meninggalkan rumah pada bulan juni 2022 dan sangat sulit untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan keluarga yang harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami-istri karena sejak bulan juni 2022 PENGGUGAT telah meninggalkan rumah kemudian PENGGUGAT tinggal bersama orang tua PENGGUGAT.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula diketahui oleh keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana orang tua PENGGUGAT telah memberikan nasehat-nasehat agar bisa hidup rukun kembali, bahkan Pendeta juga telah mencoba untuk mendamaikan para pihak, tetapi usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil.
7. Bahwa akhirnya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memutuskan jalan keluar terbaik karena yang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.
8. Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk **“membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia”** sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

9. Bahwa ternyata Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT bahagia LAHIR dan BATIN malahan sebaliknya TERSIKSA secara LAHIR dan BATIN, sehingga Tujuan Mulia dari PERKAWINAN sudah tidak tercapai.
10. Bahwa setelah PENGGUGAT berpikir secara matang, maka PENGGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipersatukan dan dipertahankan kembali, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan menyelesaikan penderitaan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000 dengan kaedah hukum “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;”.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 09 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2101-KW-01082018-0006 tertanggal 01-08-2018 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan dan/atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2022 tanggal 12 September 2022, dan tanggal 16 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:2101070405800001, tanggal 05-04-2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 11/AN/GBI/V/18, tanggal 05-05-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2101-KW-01082018-0006, tanggal 01-08-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 2101151007180001, tanggal 28-03-2022, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa belakangan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Uban, kemudian mereka pindah ke Batam;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat berada di Batam dan tinggal di Perumahan Kota Batam yang mana merupakan rumah Penggugat dan Tergugat saat pindah ke Batam, dan saksi pernah datang kesana;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah mereka dan di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat berada di Batam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, yang mana Penggugat meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena nomor Penggugat diblokir oleh Tergugat, tetapi ketika Tergugat ada keperluan dengan Penggugat barulah Tergugat membuka blokirnya kemudian Penggugat diblokir kembali;



- Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah untuk menemui Tergugat, tetapi kunci rumah tersebut sudah diganti oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa masuk;
- 2. Saksi **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali, yaitu di rumah mereka dan di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa ketika di Batam, saat itu saksi, Penggugat dan Tergugat berada di dalam mobil, dari Pelabuhan sampai ke depan rumah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara mereka, Tergugat memarahi Penggugat dengan nada bicara yang keras, disitulah Tergugat mencakar Penggugat, karena keesokan harinya saksi melihat ada luka dan saksi bertanya kepada Penggugat penyebab luka tersebut dan Penggugat menjawab semalam dicakar oleh Tergugat. saksi juga melihat ada pukulan tangan dan pukulan dengan tas dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika di dalam mobil, tetapi posisi Penggugat saat itu sedang membawa mobil dan tidak ada melawan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi ketika mereka bertengkar Tergugat meminta cerai karen cemburu, dan mencurigai adanya orang ketiga dari Penggugat. Dan posisi saksi sebagai adik ipar sekaligus teman Tergugat berusaha untuk mendamaikan, awalnya Tergugat tidak terima, dan tetap meminta cerai, namun saksi katakana sebagai kakak dan orang yang sudah menikah sebelumnya daripada saksi harus memberikan contoh yang baik, dan saat itu Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai dan mengatakan tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat mengatakan tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat, meskipun kami dari pihak keluarga sudah mendamaikan dan Penggugat sudah minta maaf kepada Tergugat, orang tua Penggugat juga ingin yang terbaik, sudah berulang kali didamaikan dan berdamai tetapi tetap ribut lagi dan Tergugat tetap bersikeras ingin cerai, sampai Penggugat mengatakan kepada saksi sudah tidak bisa lagi meskipun Penggugat sudah mengalah dan Tergugat tidak mau menerima, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi;



- Bahwa sejauh ini komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lancar, yang saksi ketahui jika Penggugat ingin menghubungi atau mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat tidak bisa karena nomor Penggugat diblokir oleh Tergugat, tetapi ketika Tergugat memiliki kepentingan untuk bertanya dan mengirim pesan kepada Penggugat barulah Tergugat membuka blokir Penggugat;
 - Bahwa Orang tua Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan tidak ada komunikasi sampai saat ini;
 - Bahwa yang saksi kenal Tergugat memiliki sifat yang keras, ketika kita memberikan saran yang baik tetapi Tergugat tidak bisa menerima, jadi Tergugat memang kuat dengan egonya, oleh sebab itu nasihat yang kami berikan sebagai keluarga dan saudara sudah tidak bisa diterima lagi. Kalau dari apa yang saksi lihat saksi kasihan kepada Penggugat, karena Penggugat sudah benar-benar diengkal oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak menganggap orang tua Penggugat apabila diberikan nasihat sudah tidak mau mendengar. Jujur sebelum adanya masalah ini saksi kenal Tergugat sebagai orang yang baik, tetapi pada saat Tergugat marah dan diposisi sekarang saksi pun pernah dimaki oleh Tergugat ketika memberikan nasihat kepadanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada masalah ekonomi di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, mereka berdua bekerja dan saksi lihat kebutuhannya tercukupi, tetapi Tergugat menduga Penggugat berselingkuh dan membuat Tergugat cemburu, bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi bersama Penggugat, merasa jijik dan sudah tidak nyaman dengan Penggugat. Dan Penggugat merasa apapun kebaikan yang ia buat saat ini sudah tidak pernah terlihat oleh Tergugat
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2022;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat seing terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, kemudian Penggugat dan Tergugat juga telah pisah meja dan ranjang terhitung sejak Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni 2022 dan sangat sulit untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan keluarga yang harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2101070405800001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Nomor 11/AN/GBI/V/18 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 5 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2101-KW-01082018-0006, dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 1 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No 2101151007180001, Kepala Keluarga Penggugat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Saksi I dan Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



suami istri yang menikah pada tahun 23 Juli 2018 di hadapan pemuka agama Kristen dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 1 Agustus 2018, dan dari pernikahan *a quo*, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak bisa berdamai kembali hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya pisah ranjang ataupun rumah, dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak saling pengertian dan saling mencintai dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan selayaknya suami isteri semenjak Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 33 menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki jalan untuk damai dan Penggugat yang telah meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2022 karena merasa sudah tidak ada pengertian dan rasa cinta yang dirasakan dalam hubungan yang Penggugat dan Tergugat jalani, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat juga menunjukkan tanda-tanda kearah itu untuk bercerai dengan ketidakhadirannya dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta dari keterangan saksi-saksi hubungan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2101-KW-01082018-0006 tanggal 1 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam namun, karena Perkawinan Penggugat dengan tergugat berlangsung di Bintan dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Bintan maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD ini yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bintan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan bagian kelima, pencatatan perceraian, paragraf 1 pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2101-KW-01082018-0006 tertanggal 01-08-2018 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm



Kabupaten Bintan dan/atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.,H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok Panitera Pengganti kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Bacok



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000
2. ATK	: Rp100.000;
3. Risalah Panggilan	: Rp300,000;
4. PNBP	: Rp20.000;
5. Materai	: Rp10,000;
6. Redaksi	: Rp10,000;
Jumlah	: Rp470.000;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)